

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu jenis sumber pendapatan negara terbesar. Hal ini dapat terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan hasil realisasi pendapatan negara (Milyar Rupiah), diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa 2021-2023 pada data Badan Pusat Statistik Indonesia tertinggi pada tahun 2023 tercatat mencapai 2.443.182,70 Milyar atau setara dengan 2,443 Triliun, dari semua penerimaan negara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia menyebutkan penerimaan pajak menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk menjaga kebijakan fiskal pada tahun 2024. Pasalnya, penerimaan jumlah pajak pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni besaran masing-masing 19,3 persen dan 34,3 persen (*year-on-year/yoy*), setelah sempat mengalami kontraksi sebesar 19,6 persen *yoy* pada tahun 2020 akibat pandemi.

Pada data per tanggal 12 Desember 2023, pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia tercatat sebesar 7,3 persen *yoy*. Penerimaan pajak tahun 2023 ini cukup melambat dan tertinggal dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh jumlah penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya dari kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Namun, pada catatan Menteri Keuangan RI, skala pertumbuhan penerimaan tersebut tergolong impresif, mengingat *baseline* pertumbuhan pajak yang sudah mampu tinggi pada tahun sebelumnya.

Terkait pembiayaan, Bendahara Negara akan menguatkan pasar modal, khususnya pada instrumen obligasi. Kebijakan moneter yang ketat tahun lalu telah mengganggu stabilitas buffer pembiayaan. Dengan pendapatan pajak

yang positif dan pembiayaan yang mantap, kebijakan fiskal dapat lebih fokus pada upaya peningkatan pertumbuhan.

Berbicara tentang pajak, tentu banyak jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap APBN. Salah satunya jenis pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan guna membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU No. 28 Tahun 2009”), “definisi Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib masyarakat kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”.

Pemerintah daerah berfungsi sebagai landasan pemberian pendanaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan juga pembangunan. Sejak diperkenalkannya pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus mengelola sumber daya keuangan yang tersedia untuk pendapatan daerah dengan lebih cerdas dan kreatif.

Upaya pembiayaan sebuah pembangunan dan pelaksanaan aktivitas nasional di tiap daerah hendaknya dilakukan baik dengan pendapatan daerah itu sendiri maupun dari seluruh sumber pendapatan daerah yang dianggap cukup strategis dan mempunyai peranan tinggi terhadap pendapatan asli daerah pemerintah., sumber dari pendapatan daerah daerah Peraturan hukum mengklasifikasikan berbagai jenis pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan harta milik perseorangan, dan pendapatan sah hasil daerah lainnya.

Pengelolaan harta milik pribadi dan pendapatan sah daerah lainnya. Dengan kekuasaan pemerintah daerah guna mengelola keuangan daerah dengan tertib, baik dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh objek pendapatan daerah, seperti pajak, pelayanan publik, atau berbagai jenis bentuk pendapatan daerah lainnya yang

sah, dapat dikelola secara optimal hingga operasional pemerintahan dan proses pembangunan daerah dapat terlaksana baik sesuai dengan program yang telah diterapkan pemerintah daerah.

Pada pasal 4 UU no.28 tahun 2009 yang mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal ini berdasarkan peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang ini lah yang harus dipatuhi oleh setiap penggunaan kendaraan bermotor. (Suherlan, 2018).

Mengutip data Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon yang dibuat pada 17 Desember 2020 dan di update pada 8 Januari 2020, terdapat jumlah kendaraan bermotor sebagai berikut:

Tabel 1 1 Metadata Kendaraan Bermotor Kota Cirebon 2020

JENIS KENDARAAN	PRIBADI	DINAS	UMUM	JUMLAH
SEDAN, JEEP, MINIBUS	27,761	420	904	29,085
BUS, MICROBUS	228	28	162	418
TRUCK, PICKUP	8,518	147	3,991	12,656
ALAT BERAT	0	0	4	4
SEPEDA MOTOR	128,933	1,685	0	130,618

Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna kendaraan bermotor Kota Cirebon tergolong tinggi.

Mengingat jumlah kendaraan bermotor di kota Cirebon yang tergolong tinggi seperti tabel diatas, pada kabarcirebon.com yang di posting pada tanggal 5 September 2023, Kepala P3DW Wilayah Kota Cirebon, Endang Sobirin mengatakan, dari data yang tersedia, 172 ribu lebih kendaraan bermotor potensi di Kota Cirebon, dengan jumlah 53 ribu atau kurang lebih 29 persen kendaraan bermotor belum melakukan daftar ulang pajak. Karena hal tersebut, pihak Samsat melakukan pemeriksaan serentak secara bersama-sama dan bahkan serentak se-Jawa Barat.

Terkait dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon, tentu wajib pajak kendaraan meningkat. Tetapi, pada lapangan jumlah kendaraan bermotor tak seimbang dengan jumlah wajib pajak yang sudah

membayar kewajiban pajak. Salah satu penyebab masyarakat menunda pembayaran pajak karena layanan di kantor saja, sedangkan masyarakat membutuhkan layanan yang lebih meluas untuk bisa jangkau.

Upaya layanan Samsat untuk meningkatkan wajib pajak membayar dengan tepat waktu menjadi target utama untuk bisa merealisasikan target anggaran wajib pajak pada masyarakat. Layanan Samsat yang hanya tersedia pada kantor menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menunda pembayaran. Dalam hal ini, dibutuhkan program layanan meluas untuk bisa menjangkau masyarakat diberbagai tempat membayar pajak lebih mudah. Hadirnya program Samsat Keliling dan Samades menjadi salah satu upaya peningkatan pembayaran wajib pajak, karena mampu menjangkau masyarakat lebih dekat. Akan tetapi masyarakat masih kurang informasi atau sosialisasi akan program tersebut.

Salah satu inovasi layanan yang berjalan dari Kantor Samsat yaitu Layanan Samsat Keliling, Samades dan Samsat outlet. Tujuan utama adanya layanan Samsat Keliling dan Samades yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan kepada masyarakat, dan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak khususnya masyarakat yang berdomisili jauh dari Kantor Samsat.

Dari banyaknya inovasi yang kantor samsat sediakan, Samsat Keliling merupakan sebuah program yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya, khususnya masyarakat yang berada di kecamatan dan pedesaan. Masyarakat bisa menunaikan kewajiban pajaknya dengan adanya Samsat Keliling yang tersedia di berbagai titik kecamatan.

Program Samades menjadi solusi setelah Samsat Keliling, dalam lapangannya penugasan Samades lebih mampu menjangkau tiap desa yang ada di suatu kecamatan. Menyediakan layanan yang tidak jauh berbeda seperti layanan di kantor, tanpa harus mengantri dan melewati perjalanan jauh. Tentu jenis program layanan Samades dapat memberi solusi pada Masyarakat wajib

pajak untuk membayar pajak lebih dekat. Samades memberikan pelayanan yang mudah untuk masyarakat tertib dan taat membayar pajak dengan tepat.

Program Samsat Outlet memberikan inovasi dan Solusi pembayaran pajak yang dapat dijangkau lebih mudah. Samsat Outlet merupakan pelayanan sertifikasi STNK tahunan yang meliputi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), iuran wajib Dana Kecelakaan Jalan dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) yang disediakan di pusat perbelanjaan atau pusat kegiatan kota. Hal ini memungkinkan pemilik mobil atau wajib pajak untuk melakukan transaksi saat berbelanja atau di waktu senggang. Gerai Samsat melayani validasi STNK setiap tahun, melayani pembayaran PKB, dan SWDKLLJ bagi Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Jawa Barat dan kendaraan yang dilayani adalah kendaraan milik pribadi, bukan angkutan umum, baik kendaraan roda empat (4) maupun roda dua (2). (Supriyono, 2023).

Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi pengaruh layanan Samsat Keliling terhadap pendapatan daerah. Hartanti (2020), menyatakan bahwa Samsat keliling dan E-Samsat secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Secara Simultan Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, E-Samsat memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB pada Kantor Samsat Jakarta Timur. Kurniawan Aji Wijaya (2019), membuktikan bahwa akses pajak, fasilitas, *complaint center*, dan *website* memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Namun, Indri Baqiyatus Sholeha & Khairur Razikin (2021), bahwa dalam implementasinya pelayanan samsat keliling Kota Surabaya Selatan sudah efektif, samsat keliling membantu dan memudahkan dalam pembayaran PKB. Waktu yang cepat, biaya yang pantas serta jarak tempuh yang tidak jauh menjadikan wajib pajak tertarik memilih menggunakan samsat keliling dari pada samsat induk. Meskipun dari data yang didapatkan tidak menunjukkan kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor itu dikarenakan bukan tidak

efektivnya samsat keliling namun karena terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022.

Studi-studi ini secara kolektif menunjukkan bahwa meskipun layanan Samsat Keliling dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pengumpulan pajak dan kepuasan wajib pajak, faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi program ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan adanya program seperti Samsat Keliling dan Samades, bisa menjadi acuan dalam menilai program pemungutan pajak di Kota Cirebon.

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah (P3DW) Kota Cirebon telah menerapkan berbagai layanan Samsat untuk memudahkan pengguna kendaraan bermotor dalam ketepatan pembayaran pajak. Tentu hal ini menarik perhatian penulis untuk mengetahui seberapa berpengaruh program Samsat Keliling dan Samades dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah penelitian mengangkat topik ini yang berjudul “ **Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa dan Samsat Outlet Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cirebon** ”.

B. Identifikasi Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai pengaruh Samsat terhadap penerimaan Pajak Kendaraan (PKB) di P3DW Kota Cirebon, yang diantaranya:

1. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Cirebon yang belum membayar wajib pajak tercatat tinggi.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak kota Cirebon masih rendah.
3. Penurunan penerimaan pajak masa pandemi hingga pasca pandemi.
4. Program Samsat Keliling, Samades dan Outlet menjadi salah satu upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan untuk membatasi masalah yang akan diteliti penulis agar tidak adanya perluasan masalah dan untuk memudahkan proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya dilakukan pada pembayaran pajak secara langsung khususnya dengan menganalisis pengaruh Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa dan Samsat Outlet terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon periode tahun 2019-2023.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh Samsat Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon periode tahun 2019-2023?
- 2) Bagaimana pengaruh Samsat Masuk Desa terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon periode tahun 2019-2023?
- 3) Bagaimana pengaruh Samsat Outlet terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon periode tahun 2019-2023?
- 4) Bagaimana pengaruh Program Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa dan dan Samsat Outlet terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cirebon periode tahun 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan pada penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui hasil pengaruh Samsat Keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui hasil pengaruh Samsat Masuk Desa terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon.

- 3) Untuk mengetahui hasil pengaruh Samsat Masuk Outlet terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Cirebon.
- 4) Untuk mengetahui hasil pengaruh Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa dan Samsat Outlet terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya pengkajian ini bisa mendukung pengembangan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis akan pemungutan wajib pajak khususnya mengenai kajian tentang program “Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa dan Samsat Outlet” yang berpengaruh terhadap penerimaan “Pajak Kendaraan Bermotor”

2. Bagi Akademisi

Hendaknya pengkajian ini dapat dijadikan salah satu rujukan tambahan bagi “penulis ataupun peneliti” yang ingin mengkaji tentang pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi SAMSAT dan P3DW

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta diharapkan bisa digunakan sebagai informasi untuk wajib pajak dalam menetapkan keputusan pembayaran melalui program layanan SAMSAT dalam Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa dan Samsat Outlet, terutama berkenaan dengan program samsat apa saja yang dapat memengaruhi kinerja Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengkajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang dijadikan pedoman bagi Samsat dan P3DW dalam pengelolaan program pembayaran pajak untuk lebih meningkatkan lagi pengembangan

program pembayaran yang mampu memberi penerimaan pajak lebih tinggi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi laporan dan hasil penelitian dari awal sampai akhir, maka penulis membuat sistematika kepenulisannya sebagaimana pada uraian berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup bahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori dasar yang mendasari pada penelitian Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa dan Samsat Outlet terhadap Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Cirebon. Dengan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini terdiri dari pembahasan tentang metode dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variable, jenis data penelitian, metode pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS

Mengkaji tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data, analisis pengujian menggunakan SPSS, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Mengkaji tentang pernyataan sederhana berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dan susun dalam penelitian ini, serta saran yang ditujukan untuk keberlanjutan penelitian ini.